



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalan Achmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Kode Pos 90111,
Telepon (0411) 3616006, Faksimile (0411) 3634947
Laman <http://bkpsdmd.makassar.go.id/>, Pos-el bkpsdmd@makassar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR: 800/4029/BKPSDMD/VIII/2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin hak-hak kelompok rentan (lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil/menyusui, dan anak) dalam memperoleh akses pelayanan publik yang adil, setara, dan bermartabat, perlu diwujudkan penyelenggaraan pelayanan inklusif sesuai asas pemerintahan yang baik serta menghadirkan pelayanan prima;
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan kemudahan sarana-prasarana khusus bagi kelompok rentan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan ramah kelompok rentan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Makassar Nomor 78 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 79).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR.**
- KESATU** : **Maklumat Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;**
- KEDUA** : **Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan sebaik-baiknya;**
- KETIGA** : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Agustus 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA MAKASSAR,**



Hj. KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197207211998032005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 800/4029/BKSDMD/VIII/2026
TANGGAL : 20 AGUSTUS 2026
TENTANG : MAKLUMAT PELAYANAN TERHADAP
KELOMPOK RENTAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA MAKASSAR

**MAKLUMAT PELAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA MAKASSAR**

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF DAN
BERINTEGRITAS SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH
DITETAPKAN DAN BERSUNGGUH-SUNGGUH MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN
TERHADAP KELOMPOK RENTAN (LANSIA, PENYANDANG DISABILITAS, WANITA
HAMIL DAN MENYUSUI SERTA ANAK)

APABILA KAMI TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR
YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN".

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 20 Agustus 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAERAH KOTA MAKASSAR,**



Hj. KAMELIA THAMRIN TANTU, SE., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197207211998032005